

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN
JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



Oleh :

ANDI IKRAM HASAN AL BANNA

040 2018 0099

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan Penahanan Dalam Jaminan di
Pengadilan Negeri Makassar.

Nama : Andi Ikram Hasan Al banna
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180099
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum Acara
Dasar Penetapan : SK Nomor 0506/H.05/FH-UMI/X/2021

Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr Hambali Thalib, S.H.,M.H
Pembimbing I

(.....)

2. H Mursid, S.H.,M.H
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Muhammad Rinaldy, S.H.,M.H
Penguji I

(.....)

4. Dr. Maduppa Abbas,S.H.,M.H
Penguji II

(.....)



PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN
JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:
ANDI IKRAM HASAN AL BANNA
04020180099

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 April 2022

Ketua,



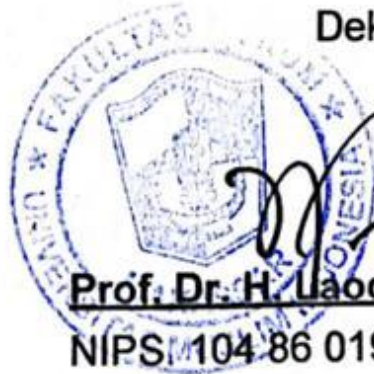
Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIPs. 104930584

Anggota,



H. Mursyid M. S.H., M.H.
NIPs. 104171460

Dekan



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Ikram Hasan Al Banna
NIM : 04020180099
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Penangguhan Penahanan
Dalam Jaminan di Pengadilan Negeri
Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 02 Maret 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Hambali Thalib, S.H., M.H.

NIPS. 19550313 198111 1 001

Pembimbing II,



H. Mursyid M, S.H., M.H.

NIPS. 104141299

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Acara



Dr. Dachran S. Busthami, SH., M.Hum.

NIPS-1048702

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Ikram Hasan Al banna
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180099
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum Acara
Judul : Pelaksanaan Penangguhan Penahanan
Dalam Jaminan di Pengadilan Negeri
Makassar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 18, Maret 2022

Menyetujui,



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104 86 0192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ikram Hasan Al-Banna

Nomor Induk Mahasiswa : 04020180099

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Penangguhan Penahanan
Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri
Makassar

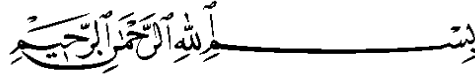
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2022

Penulis,

Andi Ikram Hasan Al Banna

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “**Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri Makassar**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda **Andi Lutfi SE., M.si** dan Ibunda saya **Fanny** yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dangan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak **Dr.Dachran S. Busthami, SH., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak **Prof. Hambali Thalib, S.H., M.H.** dan bapak **H. Mursyid M, S.H., M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy,S.H.,M.H.**, dan **Dr. Maduppa Abbas, S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi .
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak **Mikel Kelvin S.H.** yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudari **Virdha Dwi Mulya, S.KG** yang banyak membantu, menemani menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga **Annisa Nurul Sakinah ,Aisyah Ainul Faradilah, Hasri Ainun Sulaiman, Sayyidah Shofiyah, Dyah Novita, Rezky Wahyuni, Citra Ananda Millenia, Zakira Utari, Muh. Fauzan, Radi Wijaya, Ibrahim, Husain, Adrian Wijaya, Yudi Ardiansyah, Rio Ramadan, Muh. Ariel, Ibnul asrum, Mufti Hidayat, Nur Asmi Yahya, Fahimah Said, Maulida Husna, Muh.Heru, Muh. Audi Naufal, Rowy Ilmi Yudisio, Muh. Irfan**

Pratama yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

10. Kepada Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan informasi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 02 Maret 2022

Andi Ikram Hasan Al-Banna

Abstrak

Andi Ikram Hasan Albanna 04020180551: dengan judul: **“Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Di Pengadilan Negeri Makassar”**. Di bawah bimbingan **Hambali Thalib** selaku ketua pembimbing dan **H. Mursyid** pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengetahui pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri makassar dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar . Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, Kemudian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang sudah diolah berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah data rekapan hasil persidangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 14 kasus pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yaitu mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, melihat latar belakang dari terdakwa dan terdakwa telah melakukan pengajuan permohonan ke instansi sebelumnya dan diterima

Rekomendasi penelitian agar: 1. Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi KUHAP mengenai jaminan orang dapat dipidana apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, bukan dengan sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga tidak disalahgunakan. 2. Sebaiknya terdapat aturan yang mengatur lebih khusus mengenai persyaratan penangguhan penahanan agar terdapat kepastian Hukum. 3. Sebaiknya diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang tidak dapat diberikan penangguhan penahanan agar pemohon terhindar dari pengajuan surat permohonan penangguhan yang sia-sia.

Kata Kunci: **Penangguhan penahanan;jaminan, Pengadilan Negeri Makassar;**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	18
C. TUJUAN PENELITIAN	18
D. MANFAAT PENELITIAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. TINJAUAN UMUM PENANGGUHAN	20
B. TINJAUAN UMUM PENAHANAN	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. TIPE PENELITIAN	30
B. LOKASI PENELITIAN	30
C. POPULASI DAN SAMPEL	31
D. JENIS DAN SUMBER DATA	31

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	32
F. ANALISIS DATA	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	36
B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN	37
BAB V PENUTUP	42
KESIMPULAN	42
SARAN	43
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah diamandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Ketentuan ini berasal dari penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dituangkan ke dalam pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel) Hukum bukanlah semata-mata sekedar aturan sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau dipatuhi.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Salah satu pakar Indonesia yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung, yaitu Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara pidana sebagai berikut: “Hukum acara pidana

¹ MPR RI.(2015).*Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*.Jakarta: Sekretariat Jendral,hal 68.

berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang yang belum jelas benar kesalahannya bahwa ia melanggar hukum atau tidak, sehingga merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi yang bersangkutan. Walaupun undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada sejumlah aparat penegak hukum untuk melakukannya, namun dalam penerapannya aparat penegak hukum harus melakukannya dengan sangat berhati-hati. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah mengatur perlindungan hak asasi tersangka dan hal ini merupakan batas-batas wewenang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun batas-batas wewenang aparat penegak hukum telah digariskan di dalam KUHP, namun dalam praktek

² Andi Hamzah.(2008).*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika, hal 7.

penerapannya sering menyimpang, baik itu pada tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan pengadilan³.

Penjabaran asas-asas yang tercantum dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP ini, dapat ditemukan pada aturan tentang penahanan dan hak-hak yang melekat pada diri orang yang ditahan. aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindakan pidana dan dikenakan penahanan. Selain itu, penggunaan lembaga penahanan senantiasa memperhadapkan dua kepentingan yang mendasar yaitu kepentingan untuk menjunjung tinggi hak asasi individu (tersangka/terdakwa), serta adanya hak negara untuk membatasi kebebasan bergerak dari seorang yang diduga melakukan tindak pidana⁴.

Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan penetapannya berdasarkan bukti yang cukup. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan penahanan menjadi tidak sah.⁵

³Andi Hamzah.(1996).*Hukum Acara Pidana Indonesia*.: Jakarta:CV. Sapta Artha Jaya,hlm. 132.

⁴ Heri Tahir.(2010). *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, hal.63.

⁵ Kasim and Nusa. (2019). *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*,76.

Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.⁶ Penahanan harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab karena orang yang ditahan masih dalam status tersangka atau terdakwa yang belum tentu bersalah. Tidak menutup kemungkinan seorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, kemudian dibebaskan oleh Hakim karena tidak terbukti bersalah. penahanan sementara adalah sebagai pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-rang yang belum menerima putusan Hakim, jadi mungkin juga pidana. Penahanan harus dilakukan secara tingkat pemeriksaanya.

Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), Hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang

⁶ Andi Hamzah. (2021). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 19.

harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.⁷

KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan pada Pasal 31 yang merupakan pasal penutup yang membahas tentang penahanan. Di antara pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan, Pasal 31 inilah yang sering mendapat sorotan. Munculnya sorotan ini karena pada Pasal 31 membahas tentang penangguhan penahanan dimana pasal ini menitik beratkan pada syarat dan jaminan dalam penangguhan penahanan.⁸

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa tahanan yang perintahkan kepadanya belum habis.

Penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Namun salah satu cara agar syarat penangguhan penahanan ditaati, maka diadakan penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan. Dengan adanya jaminan ini maka keraguan akan tahanan melarikan diri dapat diminimalisir. Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga

⁷ P.A.F. Lamintang. (1996). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hal 16.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 31)

tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹

Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan, terdapat 2 indikator yang dapat digunakan untuk melihat unsur subjektif tersebut. pertama, potensi tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri dapat dilihat dari tingkat mobilitas, pekerjaan, keluarga, tidak ditemukan domisili atau alamat tempat tinggal tetap. Kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti dapat dilihat dari berapa persen barang bukti yang didapatkan penyidik dan atau seperti apa akses, kemampuan, dukungan terhadap tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan pidana tersebut.¹⁰ Tersangka atau terdakwa yang memiliki status sosial tertentu dan kemampuan ekonomi yang baik dapat mempengaruhi keputusan pejabat yang berwenang, sebaliknya tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai 2 (dua) modal tersebut hanya bisa pasrah menerima penetapan untuk ditahan.¹¹

⁹ Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Cetakan ke- 13. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 249

¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). *Praperadilan Di Indonesia Teori, Sejarah, Dan Praktik*nya (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).

¹¹ Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa. (2019). *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press).

Dalam Undang-undang dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila. Menciptakan suatu kondisi Hukum Nasional sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri merupakan tujuan utama dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Proses penegakan Hukum berprinsip adil merupakan kebutuhan hakiki bangsa ini.¹²

Disamping perspektif Peraturan perundang-undangan yang menegaskan akan pentingnya penangguhan penahanan, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

¹² Ahmad Afwan Hofar. (2015). “Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa:

وعقوبته عرضه يحل الواجد لي

Artinya, "Penundaan menunaikan kewajiban bagi orang yang mampu menunaikan kewajiban, itu menghalalkan harga diri dan menghalalkan pengenaan sanksi material."

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan harus ditegakkan. Penangguhan Penahanan merupakan wujud dari penegakan keadilan sebab memberi kesempatan kepada pelaku dalam hal ini tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kemudahan karena suatu hal tertentu. Dan penjelasan dari hadist tersebut disimpulkan bahwa boleh ada jaminan dalam kontrak. Boleh juga ada denda bagi pihak zhalim. Denda boleh bersumber dari objek jaminan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan harus ditegakkan. Penangguhan Penahanan merupakan wujud dari penegakan keadilan sebab memberi kesempatan kepada pelaku dalam hal ini tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kemudahan karena suatu hal tertentu. Dan penjelasan dari hadist tersebut disimpulkan bahwa boleh ada jaminan dalam kontrak.

Adapun kasus penangguhan penahanan pada perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN.JktTim untuk terdakwa Habib Rizieq Shihab atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan tak kunjung dikabulkan oleh Hakim, dengan dalih belum memberikan keputusan mengenai penangguhan penahanan. Sehingga Habib Rizieq

Shihab merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rumah tahanan Bareskrim Jakarta Selatan. Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa, penyidik umum atau Hakim, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Hal ini jelas – jelas menyebutkan bahwa tiap orang (terdakwa/tersangka) memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Dan apabila terdakwa / tersangka melanggar syarat yang telah ditentukan maka penyidik atau penuntut umum atau Hakim dapat mencabut penangguhan penahanan tersebut, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 ayat 2 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mencari tahu seperti apa pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan di Pengadilan Negeri Makassar. Maka dari itu penulis tertarik melakukan suatu penelitian mengenai **“Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dalam Jaminan di Pengadilan Negeri Makassar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri makassar?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan lebih mengerti

bagaimana prosedur penagguhan penahanan di Pengadilan Negeri Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penangguhan

1. Pengertian penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan adalah sebuah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penjelasan Pasal 31 KUHAP menjelaskan faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mengenai jaminan berupa uang maupun berupa orang. Jelas bahwa penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan meyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Disamping itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, di pihak lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan

penahanan harus sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana bagi pejabat yang melakukan penahanan.¹³

Penangguhan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP. Bunyi pasal 31 KUHAP, adalah bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.¹⁴ Sesuai pasal 31 tersebut dapat ditarik pengertian bahwa penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir, namun pelaksanaan dari penahanan masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintah kepadanya belum habis.

Dengan adanya penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan atau belum berakhir. Terkait dengan jaminan,

¹³ Khambali, M. (2018). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana; (*Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*). (VOL. 6 NO. 6). Hal 44-47

¹⁴ Giraldo, M.A. (2020). Keudukan Penyidikan Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (*Lex Crimen, Vol.9*)(4). Hal 1

KUHAP menjelaskan jaminan itu dapat berupa uang atau jaminan orang, namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penanggungan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penanggungan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penanggungan dengan jaminan uang. Besaran uang jaminan bervariasi tergantung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan itu, disamping itu juga uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.¹⁵

Berbicara mengenai masalah penanggungan penahanan yang diatur dalam pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pencabutan akan penanggungan penahanan tersebut terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang menahannya jika syarat dan ketentuan yang diharuskan dilanggar oleh tersangka atau terdakwa.¹⁶

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu

¹⁵ I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made. (2021). Interpretasi Hukum; *Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*. (Vol. 2). (No. 2), hal-403,404;

¹⁶ Loebby Loqman. (1990). *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 50.

tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.¹⁷

Menurut Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penahanan adalah ditempatkannya tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Status tahanan sering menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang, maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana, yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan azas-azas yang diakui secara universal yaitu hak azasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan disamping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi) dan lain- lain.

¹⁷ Andi Hamzah. (2021). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 19.

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal Disebutkan bahwa Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir.

Implementasi pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan atau Tanpa Jaminan memberikan peluang bagi para pemohon untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada Hakim Dalam pemberian jaminan orang untuk penangguhan penahanan ini, harus menyertakan identitas orang yang menjadi jaminan agar apabila tahanan tidak kembali lebih dari 3 bulan maka orang yang menjadi jaminan harus menanggung prosedur yang telah ditetapkan .

Tapi dalam proses penangkapan tahanan tentunya tidak luput dari yang namanya problematika. Problematika ini muncul akibat adanya pasal 31 KUHAP yang masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan yang dapat mempengaruhi proses penangkapan itu sendiri.

2. Syarat-Syarat Penangguhan Penahanan

Bagaimana penangguhan terjadi ditegaskan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP. Menurut penegasan yang terdapat di dalam ketentuan ini, penangguhan penahanan terjadi:

- a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, dan secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
- c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhann penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menagguhan penahanan.

Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin, mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan. Berarti te doen atas syarat yang ditetapkan, dan nakoming tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan.

Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut

disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan.

- a. Wajib lapor
- b. Tidak keluar rumah
- c. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan, membebankan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah atau keluar kota.

Apakah ketiga syarat itu dapat sekaligus ditetapkan dalam pemberian penangguhan. Tentu dapat, instansi yang menahan dapat memilih salah satu syarat tetapi dapat juga dua syarat. Yang paling logis hanya dua syarat, yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota, karena kalau sudah ditetapkan syarat wajib lapor dengan tidak keluar rumah, kurang logis untuk menetapkan syarat tidak keluar kota. Keluar saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin. Jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat.

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk memanggulkan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupun Hakim mempunyai kewenangan

untuk memangguhkan penahanan, 37 selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka.¹⁸

B. Tinjauan Umum Penahanan

Menurut pasal 1 angka 21 *jo* Pasal 21 ayat (1) KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Dalam penahanan terdapat 2 (dua) asas yang saling bertentangan. Hak bergerak seseorang, yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, secara yuridis dirampas demi kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk masyarakat dari perbuatan tersangka atau terdakwa. Inilah salah satu bukti keistimewaan hukum pidana, khususnya pada aspek formil (hukum acara pidana). Oleh karena itu, Andi Hamzah mengingatkan agar penahanan dilakukan apabila sangat perlu untuk dilakukan.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, menurut Handri Wirastuti Sawitri, penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka.²⁰

¹⁸ Kartini Kartono.(1983).*Pengantar Research Sosial*.Bandung:Bandung Alumni, hal.171.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 129.

²⁰ Handri Wirastuti Sawitri, "Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Polres Purbalingga)," *Jurnal Dinamika Hukum* 11,no.1(2011):39.

1. Tahap Penangguhan Penahanan di Kepolisian

- a. Tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya mengajukan surat permintaan atau surat permohonan penahanan yang mencantumkan jaminan.
- b. Penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan di ruang tahanan dapat dilakukan atas jaminan uang dan orang.
- c. Penyidik Polri menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik.
- d. Penyidik Polri membuat laporan kemajuan dengan disertakan saran dan pendapat untuk dilakukannya penangguhan tahanan.
- e. Apabila atasan penyidik Polri menyetujui, penyidik Polri akan segera membuat surat perintah penangguhan penahanan dan surat perintah pengeluaran tahanan serta membuat berita acara penangguhan penahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.

2 Tahap Penangguhan Penahanan di Pengadilan

- a. Terdakwa/tersangka, penasihat hukumnya, atau walinya dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara lisan di depan majelis Hakim atau secara tertulis dengan surat permohonan penangguhan ditujukan kepada majelis Hakim. Surat permohonan harus memuat alasan diajukannya penangguhan.
- b. Terdakwa/tersangka, penasihat hukum, atau walinya dapat memberikan jaminan berupa jaminan uang dan atau jaminan orang.

- c. Terdakwa/tersangka atau penasihat hukumnya harus menyebutkan besarnya jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan Penahanan.
- d. Terdakwa/tersangka atau penasihat hukumnya wajib membuat pernyataan kepada Hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya uang yang harus ditanggung penjamin.
- e. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukum hanya dapat mengambil jaminan uang kembali jika telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Pengadilan Negeri Makassar. Menurut Syahrudin Nawi menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan (*das sollen & das seint*).¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Pengadilan Negeri Makassar yang beralamatkan di Jalan R.A Kartini no 18/23. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang memadai untuk meneliti tentang kasus Penangguhan Penahanan dengan jaminan, sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

²¹ Syahrudin Nawi. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hal. 17.

C. Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian ini adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani permohonan penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri Makassar.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili. Sampel yang akan digunakan peneliti memiliki ketentuan, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Panitera, Pengacara.

D. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, menurut Syahrudin Nawi menjelaskan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari narasumber yaitu wawancara dengan Hakim, Panitera, Pengacara. Kemudian juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang sudah diolah berupa

dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah data rekapan hasil persidangan.²⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan Panitera, Pengacara. Menurut Prof Said Sampara, *et al* menjelaskan bahwa wawancara terarah (*directive interview*) terdapat pengarahan atau struktur tertentu, sebagai berikut:²¹

2) Rencana pelaksanaan wawancara

3) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban

4) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai

5) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.

6) Mengumpulkan data data yang menjadi notulensi pada saat persidangan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan.

²² Ibid., hal. 29.

²³ Said Sampara, *et al.* (2017). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Makassar: Kretakupa Print, hal. 104.

Peneliti akan melakukan wawancara terarah (*directive interview*) dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai Penangguhan Penahanan dengan jaminan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar.

F. Analisis Data

Setelah data primer maupun data sekunder terkumpul maka perlu dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode observasi sebagai metode utama sedangkan metode wawancara (*interview*) sebagai metode pendukung. Analisis data yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya berdasarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan penafsiran secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Maka dari itu, secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi.

2. Memperoleh data yang telah di dapatkan dari arsip notulensi persidangan.
3. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan
4. Melakukan Penafsiran secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri Makassar?

Pengadilan Negeri (kemudian disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, PN berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Penelitian ini dilakukan di PN Makassar. Penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai salah satu Hakim bernama BURHANUDDIN, S.H., M.H., Panitera SUGENG, SH., MH., dan Pengacara MIKEL KELVIN, S.H. di PN Makassar. Adapun beberapa tahap sebelum dilakukan penelitian penelitian yaitu yang pertama mengajukan permohonan izin penelitian di PN Makassar.

Terdapat dua asas yang bertentangan, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.²² Hasil dari wawancara panitera, Adapun syarat penangguhan penahanan dengan

²⁴ Ketut Sudjana. (2021). "Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana". hlm.1

jaminan di PN Makassar. Penangguhan penahanan dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 KUHAP jo. Pasal 35,36 PP no. 27 tahun 1983. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan.

- a. Wajib lapor
- b. Tidak keluar rumah
- c. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan, membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah atau keluar kota. Seperti yang dijelaskan dalam literatur menurut kartini hartono¹⁰, yaitu di PN Makassar juga menetapkan peraturan yang sama.

Hasil wawancara dari seorang pengacara bahwa Mekanisme yang digunakan di PN Makassar dalam pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan :

- a. berkesesuaian dengan Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP bahwa terdakwa/penasihat hukum/wali terlebih dahulu harus membuat surat Permohonan Penangguhan Penahanan serta alasan dan jaminan.
- b. Pada saat ingin mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui lisan pada sidang agenda pembacaan dakwaan ataupun langsung secara tertulis dan diajukan dimajelis hakim

c. Yang akan di bawa ke PTSP bagian pidana kemudian bagian pidana akan memberikan nomor surat

d. Dan akan dibawa ke ketua PN Makassar kemudian akan di disposisi kepada Hakim yang menangani kasus tersebut.

e. Yang kemudian diajukan kepada Majelis hakim kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar Dalam Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan?

Jumlah permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di PN Makassar dan Tindak pidana yang diajukan terdakwa dari hasil wawancara dan data menunjukkan

TABEL 5.1
Jumlah Permohonan Penangguhan Penahanan di Pengadilan Negeri Makassar 2021

Tahun	Pemohon	Keterangan	
		Diterima	Ditolak
2021	14	12	2

TABEL 5.2
Kasus Permohonan Penangguhan Penahanan di Pengadilan Negeri Makassar
2021

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Tindak pidana biasa	10
2.	korupsi	4

Menurut data di PN Makassar pada tahun 2021 pemohon berjumlah 14 orang dengan jenis kasus tindak pidana biasa dan kasus tindak pidana korupsi. Yang mengajukan permohonan langsung di majelis hakim di PN Makassar. Terdakwa yang mengajukan tidak dikabulkan apabila instansi sebelumnya tidak melakukan pengalihan penahanan ke tersangka/terdakwa.

Hasil dari wawancara Hakim yakni Syarat yang ditetapkan salah satu Hakim PN Makassar dalam mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan dengan jaminan menggunakan jaminan uang atau jaminan orang.

Apabila menggunakan Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan).

1. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang

Syarat Jaminan Orang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- b. Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c. Identitas orang yang menjamin harus
- d. disebutkan secara jelas.
- e. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
- f. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin

2. Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang

Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran

tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Syarat Jaminan Uang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- b. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
- c. Penyetoran ini dilakukan berdasar "formulir penyetoran" yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
- d. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- e. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.¹⁶

Dalam satu tahun permohonan yang di kabulkan, pada tabel 5.2 dijelaskan pada tahun 2021 kasus pengajuan di kabulkan sebanyak 12 dan

yang dan ditolak berjumlah 2 permohonan dengan tindak pidana yang sama. Pertimbangan dikabulkannya suatu permohonan penangguhan penahanan apabila terdakwa telah melakukan pengajuan permohonan penangguhan penahanan pada instansi sebelumnya dan diterima. Pemohon yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai KUHP, adapun pertimbangan lagi dari hakim yaitu dengan melihat latar belakang kondisi terdakwa contohnya pada kasus terdakwa adalah tulang punggung keluarga ataupun seorang ibu yang sedang menyusui dan melihat dari jenis tindak pidana apa yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai Kajian Hukum tentang penangguhan penahanan dengan jaminan di PN Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme yang digunakan di PN Makassar dalam pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan berkesesuaian dengan Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP bahwa terdakwa/penasihat hukum/wali terlebih dahulu harus membuat surat Permohonan Penangguhan Penahanan serta alasan dan jaminan. Pada saat ingin mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui lisan pada sidang agenda pembacaan dakwaan ataupun langsung secara tertulis dan diajukan dimajelis hakim yang akan di bawa ke PTSP bagian pidana kemudian bagian pidana akan memberikan nomor surat dan akan dibawa ke ketua PN Makassar kemudian akan didisposisi kepada Hakim yang menangani kasus tersebut. secara yang kemudian diajukan kepada Majelis hakim kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.
2. Pertimbangan dikabulkannya suatu permohonan penangguhan penahanan apabila terdakwa telah melakukan pengajuan permohonan penangguhan penahanan pada instansi sebelumnya dan diterima. Pemohon yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai

KUHAP, adapun pertimbangan lagi dari hakim yaitu dengan melihat latar belakang kondisi terdakwa contohnya pada kasus terdakwa adalah tulang punggung keluarga ataupun seorang ibu yang sedang menyusui dan melihat dari jenis tindak pidana apa yang dilakukan.

B. Saran

1. Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi KUHAP mengenai jaminan orang dapat dipidana apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, bukan dengan sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga tidak disalahgunakan.
2. Sebaiknya terdapat aturan yang mengatur lebih khusus mengenai persyaratan penangguhan penahanan agar terdapat kepastian Hukum.
2. Sebaiknya diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang tidak dapat diberikan penangguhan penahanan agar pemohon terhindar dari pengajuan surat permohonan penangguhan yang sia-sia.
3. Redaksi dalam pasal 25 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:
“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari” sebaiknya dirubah menjadi “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) “apabila persiapan penuntutan belum selesai”, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang

untuk paling lama tiga puluh hari” karena penuntut umum tidak melakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

AI – Qur'an

A. LITERATUR

Andi Hamzah.(1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.Hlm.132

Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7

Andi Hamzah. (2021). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 19.

Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*.Cetakan ke- 13.Jakarta:Sinar Grafika,

Harris.(1983) *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah, Cet-1*.Jakarta: Bina Cipta,,,

Ibrahim.(2020). Penangguhan penahanan dalam proses perkara pidana (studi kasus Kejaksaan negeri palu; *volume 1* (nomor 2) halaman 2-7

Kartini Kartono.(1983) *Pengantar Research Sosial*.Bandung:Alumni Bandung,hal. 171.

Kasim and Nusa. (2019). Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,76.

Ketut Sudjana. (2021). "Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana". hlm.1

Loebby Loqman. (1990). Pra Peradilan di Indonesia. Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 50.

M. Yahya Harahap, (1993) *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini Hal 230.

Harahap, M. Yahya. (2002) Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 162.

MPR RI. (2015). *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral , hal 68.

P.A.F. Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hal 16.

Ramadhan Kasim and Apriyanto Nusa. (2019). *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press).

Said Sampara, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Makassar: Kretakupa Print, hlm. 104.

Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). *Praperadilan Di Indonesia Teori, Sejarah, Dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).

Syahrudin Nawi. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 17.

Jurnal

Ahmad Afwan Hofar. (2015). "Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dr.Nyoman Gede Sugiarta, (2021) *Jurnal Interpretasi Hukum; Universitas warmadewa , vol 2,(edisi 2), Hal 403-408*

I Made Arya Kusuma Winata, (2021) *I Nyoman Gede Sugiarta & I Made. Interpretasi Hukum; Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (Vol. 2). (No. 2).*

Khambali, M. (2018) *Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana; (Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta). (VOL. 6 NO. 6). Hal 44-47*

Nuridin, et al. (2020). *Jaminan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan dalam system peradilan. Makassar; Universitas Muslim Indonesia, Vol 1 no 2.*

Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 9 ayat 2 Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.